



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

**ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka setiap Instansi wajib menyusun Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang memuat Informasi Jabatan, nomenklatur Jabatan, Uraian Tugas, Syarat Jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dari setiap jabatan pada perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan fungsional umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksana Analisa Jabatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain sebagai Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.
10. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
11. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

BAB II

PELAKSANAAN ANALISA JABATAN

Pasal 2

- (1) Setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun dan melaksanakan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

- (2) Hasil pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
- a. penataan kelembagaan;
 - b. penataan kepegawaian;
 - c. ketatalaksanaan; dan
 - d. pengawasan dan akuntabilitas kinerja.
- (3) Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan dilakukan penyesuaian bila terdapat perubahan rincian tugas, fungsi pada jabatan perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Penataan Kelembagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi Pembentukan, Penggabungan, perampingan, penghapusan, dan pengembangan unit kerja.
- (2) Penataan kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi penentuan formasi pegawai, penerimaan, penempatan dan mutasi sesuai dengan syarat jabatan serta pengembangan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan latihan.
- (3) Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), huruf c, meliputi hubungan kerja, pedoman kerja, sistem kerja dan tatalaksana kerja.
- (4) Pengawasan dan akuntabilitas kinerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), huruf d meliputi uraian tugas, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pencapaian target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah.

BAB III

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Hasil Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Tahun 2018 sebagaimana dalam rekapitulasi hasil isian formulir Informasi Jabatan.
- (2) Hasil isian Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 17 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR : 23 TAHUN 2018
 TENTANG ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN GRESIK

**REKAPITULASI ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018**

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA	KEKURANGAN/ KELEBIHAN	BEBAN KERJA
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	1	0	6.313,95
2	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	1	0	5,268
3	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1	0	3.271,37
4	a. JFU Pengadministrasi Persuratan	1,255	1	0	1568,75
5	b. JFU Pengadministrasi Kepegawaian	2,0912	1	1	2614
6	Kepala Subbag Keuangan	1	1	0	3.586,37
7	a. JFU Bendahara Pengeluaran	1,632	1	1	2040
8	b. JFU Penyusun Laporan Keuangan	1,2679	1	0	1584,875
9	c. JFU BendaharaPenerimaan	1,338	1	0	1672,5
10	Kepala Subbag Program dan Pelaporan	1	1	0	4.060,5
11	a. JFU Pengelola Program dan Kegiatan	2,0912	1	1	2614
12	b. JFU Pengadministrasi Perencanaan dan program	1,5454	1	1	1931,75
13	Kepala Bidang Pengembangan Iklim, Promosi, Data dan Informasi Penanaman Modal	1	1	0	2.226,75
14	Kepala Seksi Perancangan Penanaman Modal	1	1	0	2,028
15	a. JFU Analis Peraturan Investasi	1,3184	1	0	1648
16	b. JFU Administrasi Umum	1,0542	1	0	1317,75
17	Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	1	0	2.993,75
18	a. JFU Analisis Iklim Usaha & Kerjasama	1,338	1	0	1672,5
19	b. JFU Pengadministrasi Umum	1,611	1	1	2013,75
20	Kepala Seksi Promosi, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal	1	1	0	2.291.12
21	a. JFU Pengelola Data Peraturan Investasi	1,3184	1	0	1648

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA	KEKURANGAN/ KELEBIHAN	BEBAN KERJA
22	b. JFU Pengelola Instalasi Teknologi Informasi	1,668	0	2	2085
23	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu dan Non Perizinan	1	1	0	4.759,37
24	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha	1	1	0	2.676,75
25	a. JFU Analis Pengusahaan dan Pelayanan izin Usaha	1,9026	1	1	2378,25
26	b. JFU Pengelola Perizinan	1,716	0	2	2145
27	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu	1	1	0	3.443,62
28	a. JFU Analis Pengusahaan pelayanan Perizinan Tertentu	1,716	1	1	2145
29	b. JFU Pengelola Perizinan	1,184	0	1	1479,5
30	c. JFU Pengadministrasi Umum	1,611	0	1	2013,75
31	Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan	1	1	0	3.943,5
32	a. JFU Analis Pengusahaan Pelayanan Izin Industri	1,9616	1	1	2452
33	b. JFU Pengelola Perizinan	1,25	0	1	1562,5
34	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	1	1	0	4.324,75
35	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Tata Ruang	1	1	0	4.020,25
36	a. JFU Analis Tata Ruang IPR & Izin Lokasi	1,8263	1	1	2282,875
37	b. JFU Pengadministrasi Perijinan Tata Ruang	3,69	2	2	4612,5
38	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Bangunan	1	1	0	4.059,375
39	a. JFU Analis Dokumen Perizinan Bangunan (IMB)	9,0824	8	1	11353
40	b. JFU Pengadministrasi Perijinan	2,256	2	0	2820,0
41	c. JFU Pengelola Data	1,2752	0	1	1594
42	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan	1	1	0	3.500,75
43	1. Pengelola Dokumen Izin Lingkungan	1,8644	0	2	2330,5
44	3. Pengadministrasi Umum	1,8263	1	1	2282,875
45	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal	1	1	0	4,314
46	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu	1	1	1	2.257,25
47	1. Pengolah Data Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu	1,566	0	0	1957,75
48	2. Pengadministrasi Pengendalian	1,888	1	2	2360
49	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	1	1	0	2.753,75

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA	KEKURANGAN/ KELEBIHAN	BEBAN KERJA
50	1. Pengolah Data Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	1,439		1	1798,75
51	2. Analis Penataan Kawasan	2,755	0	2	3443,75
52	Kepala Seksi Evaluasi Penanaman Modal dan Penanganan Pengaduan	1	1	0	2.723,25
53	1. Pengelola Pengembangan Investasi	2,5466	1	1	3183,25
54	2 Pengadministrasian Pengaduan	1,295	0	1	1618,75

BUPATI GRESIK,

ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si